

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

9593 - Tanda Tangan Talak di Atas Kertas, Apakah Dianggap Jatuh Talak ?

Pertanyaan

Jika diserahkan dokumen resmi dari pengadilan kepada suami dan tertulis di situ “Saya telah mentalak istri saya” dan pihak suami menandatangani, apakah hal itu dianggap talak?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Ya, sudah termasuk talak, jika di kertas tersebut terdapat nama istrinya.